

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank tersebut adalah suatu lembaga keuangan yang akan menjadi tempat bagi seseorang, ataupun badan usaha swasta, bahkan lembaga-lembaga pemerintah untuk menyimpankan uang yang dimiliki. Bank melayani kebutuhan pembiayaan bagi setiap orang atau nasabahnya serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Agar masyarakat mau untuk menyimpan di bank, maka bank harus dapat memberikan suatu balas jasa yang nantinya akan bank berikan kepada penyimpan. Arti dari balas jasa itu sendiri dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah. Jika balas jasa semakin tinggi maka akan menambah minat masyarakat. Biasanya masyarakat cenderung memperhatikan tingkat bunga, Tingkat bunga yang ditawarkan lebih tinggi akan bisa menarik masyarakat.

Jika berbicara tentang minat penyimpanan dana di bank yaitu bahwa suatu penyimpanan tidak lagi terlalu menganggap bunga adalah suatu faktor terpenting dalam menyimpan, akan tetapi masyarakat dewasa ini lebih memilih untuk kemudahan dan kenyamanan untuk bertransaksi.²

Di dalam perbankan sendiri penyimpan akan ada sebutan tersendiri yaitu nasabah. Nasabah sendiri dalam konteks Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.2-3

² Adli Nazrian, Paidi Hidayat: *Studi Tentang Keputusan Nasabah Dalam Menabung di Bank*

Perbankan, telah dibedakan menjadi dua macam kategori nasabah, yaitu nasabah penyimpan dan debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan yang berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah tersebut. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang akan memperoleh suatu fasilitas kredit berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah tersebut.³

Di dalam praktek perbankan itu sendiri ada perbedaan tentang nasabah, perbedaan tersebut dibedakan menjadi tiga bagian yaitu, yang pertama, nasabah deposan, nasabah yang menyimpan dana pada bank, misalnya dalam bentuk giro, simpanan, dan deposito. Untuk Yang kedua, nasabah yang menginginkan fasilitas kredit, seperti misalnya kredit untuk memiliki rumah. Dan yang terakhir ialah, nasabah yang mempunyai kegiatan transaksi jual beli baik itu secara online ataupun tidak.⁴

Sedangkan untuk Perlindungan nasabah penyimpan dana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Tanggung jawab bank terhadap nasabah yang khususnya telah mengalami kehilangan simpanannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah”; PBI No.

³ Pasal 1 angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrument-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 32-33

7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “ Penyelesaian Pengaduan Nasabah”; Januari 2006 tentang “Mediasi Perbankan”.⁵

Berkaitan dengan yang telah dijelaskan di atas, bagaimanakah hak-hak nasabah itu harus dilindungi. Hak dan kewajiban bank dengan nasabah diwujudkan dalam bentuk prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah. Untuk hak-hak nasabah sendiri di antaranya :

1. Nasabah sendiri berhak untuk mengetahui seluruh produk-produk bank.
Hak ini merupakan suatu hak utama bagi nasabah, jika tidak mengetahui secara rinci produk-produk bank tersebut, maka nasabah akan kesulitan untuk memilih produk bank yang diinginkan,
2. Nasabah juga mempunyai hak untuk mendapatkan bunga dan sekaligus perlindungan hukum terhadap produk simpanan yang telah diperjanjikan.

Kewajiban bank untuk perlindungan hak-hak nasabah sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban bank yang memang harus dilaksanakan yaitu tetap menjaga rahasia simpanan nasabahnya, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 UU No. 10 Tahun 1998 “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
2. Kewajiban bank dalam pengamanan dana nasabahnya.
3. Kewajiban menerima sejumlah uang yang akan disimpan oleh nasabah.
4. Kewajiban bank harus melaporkan seluruh kegiatannya secara transparan kepada nasabahnya.

⁵ Deputi Gubernur Bank Indonesia, 2011, “*Pembobolan Dana Nasabah Bank dan Celah Kriminal Priority Banking*”

5. Kewajiban bank untuk mengetahui secara *detail* tentang nasabahnya. yang dimaksud dengan kewajiban tersebut bank wajib untuk meminta keterangan atas bukti diri pribadi nasabah, hal tersebut bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.⁶

Selanjutnya bank mempunyai produk teknologi di bidang perbankan yang akan sangat membantu untuk memudahkan suatu kegiatan transaksi bagi nasabah tanpa perlu mendatangi bank, produk tersebut adalah mesin ATM (*Automated Teller Machine*) ATM adalah suatu perangkat komputerisasi yang digunakan sebagai suatu upaya untuk menyediakan layanan transaksi yang akan berada di tempat umum tanpa adanya pegawai bank.⁷

Dalam hal tersebut selain berdampak positif juga dapat berdampak negatif, salah satu perkembangannya adalah kejahatan di dunia maya yang dikenal dengan *Cybercrime*. Dan hal itu terbukti berdampak pada penggunaan teknologi ATM tersebut, meskipun dengan ATM tersebut nasabah mempunyai kekuasaan secara pribadi dengan mempunyai *Personal Identification Number* (PIN) yang hanya nasabah pemilik ATM tersebutlah yang mengetahuinya.

Akan tetapi hal tersebut hingga saat ini masih belum bisa teratasi dan bagaimana cara untuk menghindari kejahatan tersebut. Dapat dijelaskan sebelumnya bahwa hak-hak nasabah terdiri dari perjanjian yang dibuat oleh bank dengan nasabah penyimpan sendiri dan otomatis penyimpan mengikuti aturan tersebut.

⁶ Thomas Suyatno et. All, *Dasar-dasar Pengkreditan*, Edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal.12.

⁷ Roni Sambiagga, *Sistem Keamanan ATM*, URL: <http://www.total.or.id/info.php>, diakses tanggal 5 Nopember 2010

Atas tagihan simpanan pada bank tersebut nasabah penyimpan tidak mungkin memperjanjikan jaminan atas pengembalian tagihan simpanannya. Oleh karena itu, hubungan ini bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan masih sangat kurang.

Ketika nasabah penyimpan akan menarik simpanannya beserta bunga sesuai yang diperjanjikan melalui alat elektronik (misalnya ATM) dan ternyata simpanannya berkurang atau habis karena pembobolan oleh pihak lain dan ternyata bukan karena kesalahan nasabah penyimpan. Di samping itu hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada hubungan kepercayaan dan hubungan hukum. Hubungan kepercayaan yang dimaksud adalah bank mampu mengelola seluruh uang yang disimpan tersebut. Sedangkan hubungan hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁸

Mengenai masalah yang timbul dari penggunaan ATM sangatlah banyak, karena pada dasarnya nasabah tidak paham betul tentang teknologi ATM, faktanya nasabah hanya mengetahui bahwa teknologi tersebut dapat membantu untuk mempermudah transaksi saja. Nasabah tidak sepaham pegawai yang sangat mengerti teknologi tersebut bahkan tidak menutup kemungkinan dapat mengaturnya dan melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan seperti halnya yang dapat merugikan nasabah, atau pihak lain yang mengerti dunia teknik akan sangat mudah untuk melakukan hal tersebut.

⁸ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.102.

Masalah yang juga dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah pengguna ATM seperti suatu penarikan sejumlah uang yang tidak pernah nasabah lakukan, akan tetapi saldo terus berkurang.

Terkait dengan perlindungan hak bagi nasabah, telah ada Putusan Nomor 150/pdt.G/2012/PN.Jkt Selatan. yang melibatkan H. HELME SHOLEH sebagai Penggugat (nasabah) dan PT.BANK MANDIRI sebagai Tergugat.

Seorang nasabah (Penggugat) tersebut memiliki tabungan rekening, dan ketika ingin mengambil uangnya, ATM Penggugat tertelan tidak dapat keluar kembali dari mesin ATM tersebut, dan kemudian Penggugat meminta tolong kepada salah satu temannya untuk menjaga mesin ATM tersebut ditakutkan ATM tersebut keluar dan diambil oleh orang lain, sedangkan Penggugat sendiri hendak pergi ke Bank Mandiri terdekat untuk melaporkan bahwa kartu ATMnya tertelan mesin ATM, dan ketika Penggugat hendak pergi, teman Penggugat yang dimintakan tolong menjaga mesin ATM menelfon dan mengatakan bahwa ada dua petugas teknisi yang hendak memperbaiki mesin ATM tersebut, sehingga Penggugat kembali ke tempat mesin ATM tersebut untuk meminta bantuan agar kartunya dapat diambil kembali, setelah sampai, dua teknisi mesin ATM tersebut telah membongkar mesin tersebut dan Penggugat menyampaikan keluhannya, teknisi mesin itupun memperlihatkan kartu yang telah diambil dalam mesin ATM tersebut dan menanyakan yang mana milik Penggugat, dari sekian kartu tersebut tidak ada yang sama dengan yang disebutkan oleh Penggugat/nasabah dan akhirnya Penggugat/nasabah langsung mengambil salah satu kartu dari teknisi mesin tersebut dan kartu itulah yang petugas teknisi mesin tersebut berikan

kepada Penggugat karena Penggugat/nasabah meyakini bahwa itulah miliknya, dan Penggugatpun merasa jika kartu tersebut adalah benar miliknya. Pada kenyataannya, kartu tersebut bukanlah milik Penggugat karena kartu tersebut tidak bisa digunakan oleh Penggugat, setelah itu juga Penggugat membuat laporan kepada Polres Metro Jaya dibantu oleh pengacaranya yang terlebih dahulu diajukan kepada pihak Bank Mandiri sebagai (Tergugat), namun setelah beberapa kali tetap tidak ada tanggapan dari pihak Bank.

Akhirnya Penggugat membawa masalah ini ke pengadilan. Ketika sidang terus berlanjut akhirnya hakim memutuskan memenangkan Tergugat (Bank Mandiri). Bahan yang menjadi pertimbangan hakim memenangkan Tergugat/Bank adalah dari sangkalan tergugat dan seluruh bukti-bukti nyata dari Tergugat/Bank atas gugatan penggugat, bahwa Tergugat/Bank telah melaksanakan tugasnya dengan benar dan tidak melawan hukum, dan juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Putusan Nomor 150/pdt.G/2012/PN.Jkt Selatan tersebut sangat merugikan nasabah, karena sebagai pelaku usaha, Bank seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya simpanan nasabah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dalam Putusan Nomor 150/pdt.G/2012/PN.Jkt sesuai dengan aspek tanggung jawab bank atas keamanan simpanan nasabah bank ?

2. Bagaimana seharusnya tanggung jawab bank atas keamanan simpanan nasabah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditulis diatas maka terdapat tujuan penelitian yang ingin di capai yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah dalam Putusan Nomor 150/pdt.G/2012/PN.Jkt Selatan sesuai dengan aspek tanggung jawab bank atas keamanan simpanan nasabah bank.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab bank atas keamanan simpanan nasabah.

1.4 Keaslian

Penulisan skripsi ini terdapat referensi dari hasil karya orang lain, dan berikut beberapa hasil penulisan atau penelitian terdahulu yang terkait dengan judul

Nama dan Asal Universitas	Judul Skripsi	Rumusan masalah	Pembahasan
Melli Meilany Fakuultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Di Tinjau Dari Undang-Undang	Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Perlindungan nasabah ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan jaminan kepastian hukum

(2008)	Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	pertanggung jawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian	yang diberikan pihak bank kepada nasabah. Bank bertanggung jawab menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan nasabah.
Andi Batari Anindhita Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin (2015)	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Atas Pencantuman Klausula Baru	Bagaimana akibat hukum atas pencantuman klausula baru baru dalam <i>billing statement</i> dalam perjanjian kartu kredit Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baru dalam <i>billing statement</i> .	Akibat pencantuman klausula baru pada <i>billing statement</i> kartu kredit secara yuridis formal tidak mengikat konsumen, karena pencantuman klausula baru yang ditetapkan oleh bank penerbit kartu kredit yang sudah bertentangan dengan Undang-undang dan asas-asas umum perjanjian.

R.Rach Hardjo Boedi Santoso,SH Program Ilmu Hukum Universitas Diponerogo Semarang (2009)	Perlindungan Hukum Nasabah Bank Syariah Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Bank Indonesia	Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah di semarang Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh bank Indonesia, berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah pada Bank Syariah Semarang.	Pengawasan dan pembinaan perbankan yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan nasabah yang meliputi perjanjian antar pihak sehingga <i>bargaining position</i> merupakan hal yang substansial. Perlindungan nasabah agar diberikan sejak dini dengan ada informasi keberadaan bank secara informatif,
---	---	---	---

Adapun penelitian ini lebih fokus pada upaya untuk mengkaji tentang apa kriteria bank dianggap lalai atas keamanan simpanan nasabah, serta untuk mengetahui tanggung jawab bank atas keamanan simpanan nasabah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada⁹.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian meliputi :

- a. Pendekatan Undang-Undang
- b. Pendekatan kasus.

1.5.3 Bahan hukum

Penelitian bahan hukum ini meliputi :

- a. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Yang memiliki otoritas tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar karena semua peraturan di bawahnya baik isi dengan jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut.

Bahan hukum tersebut terdiri atas :

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
2. Peraturan Pemerintah (PP)
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI)
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

⁹ Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Catatan ke -11, hal 13-14

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pikiran-pikiran atau ide-ide yang ditemukan di jurnal atau tulisan terkait perlindungan nasabah. Publikasi tersebut terdiri atas tulisan yang terkait dengan perlindungan nasabah, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder akan dilakukan sistematisasi dan sinkronisasi kemudian dilakukan analisis secara preskriptif yaitu untuk menemukan hukum yang seharusnya diterapkan pada isu hukum yang diajukan khususnya atas tanggung jawab bank terhadap keamanan simpanan nasabah.